

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Perancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Itali menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam terminology Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law*.²¹

Negara hukum merupakan bentuk negara yang paling ideal saat ini, pengakuannya digunakannya hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau "*supremasi of law*" sangatlah penting, mengapa demikian? karena kekuasaan suatu negara dan politik bukanlah tak terbatas. Diperlukan adanya pembatasan terhadap hal tersebut agar tidak timbul

²¹ Ade Kosasih dan John Kenedi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Bengkulu: Penerbit Vanda, 2017), hlm. 14.

kewenang-wenangan dari penguasa. Sehingga hukum memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu negara yang kekuasaannya diatas negara dan politik.²²

Dengan demikian, adanya negara hukum ini sejak awal berdirinya ditujukan agar terjadi pembatasan kekuasaan penguasa negara supaya tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya atau dikenal dengan istilah "*abuse of power, abus de droit*". Dalam negara hukum ini tidak ada manusia yang kebal akan hukum, juga tidak mentolelir terhadap penguasa yang diktator, totaliter, atau anarkis. Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat fundamental dalam negara hukum.²³

2. Prinsip – prinsip penting dalam negara hukum

Adapun pada wilayah Anglosakson A.V. Dicey menguraikan adanya tiga unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*" yaitu:²⁴

a. *supremacy of the law*

supremacy of the law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, bahwa

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 23

²³ Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, h. 102.

²⁴ W A Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik*, 2024, h. 10.

semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*obsence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau ia terbukti melanggar hukum. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sifat masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam *republic* yang menganut *presedential*, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

- b. Kedudukan sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*)

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang dilakukan secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Jadi segelasikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindaknya yang sifatnya khusus. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.

- c. *Due Process of Law*

Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas Perundang-Undangan yang sah dan tertulis.²⁵ Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.²⁶

Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai negara hukum, yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai

²⁵ Fikriya Anika Fitri dan kawan-kawan, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>

²⁶ M.B.A H. Bambang Soesatyo, S.E., "Media Aspirasi Konstitusi," *Learning 2*, no. 2 (2019): 305.

dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Menurutnya, apabila perkataan Negara hukum dibalik maka akan menjadi hukum negara, hal ini yang kiranya belum banyak diketahui oleh berbagai kalangan. Negara hukum dalam lima model tersebut, menandakan akan cita-cita negara yang berdasarkan hukum itu sendiri atau sering dikenal dengan visi negara hukum. Hukum negara dapat dikatakan sebagai misi negara dalam mencapai visi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles tentang keadilan yang menitik beratkan pada misi dalam Negara, yakni:²⁷

- a. Keadilan distributif yakni suatu keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, yang distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional. Keadilan dalam hal ini harus memiliki standar dua ukuran yang jelas serta ditegakkan secara terbuka.
- b. Keadilan korektif yakni suatu keadilan yang pada

²⁷ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

prinsipnya diatur oleh hakim yang menjamin, mengawasi serta memelihara distribusi ini dari serangan yang ilegal. Fungsi korektif keadilan ini juga menciptakan status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi hak yang hilang kepada pemiliknya.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki visi negara hukum, mutlak diperlukan misi hukum negara atau keduanya tidak dapat dipisahkan. Apabila hanya negara hukum saja yang diutamakan maka dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang bermimpi di siang hari. Begitu juga sebaliknya apabila hanya misi hukum negara saja yang diutamakan, akan menunjukkan bahwa Negara Indonesia bekerja tanpa tujuan yang jelas. Mewujudkan negara hukum melalui hukum negara secara otomatis diperlukan adanya kedaulatan negara. Kedaulatan negara dalam bentuk hukum negara, merupakan sarana yang efektif dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diharapkan yakni negara hukum Pancasila.²⁸

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan mempunyai perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *The Rule of*

²⁸ Sarip Sarip & Abdul Wahid, *Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia*, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2(2): 109–124 (2018).

law. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.²⁹

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, dalam paham negara hukum,

²⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: ed. Kencana Predana Media 2010).

hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁰

Indonesia secara konstitusional menganut sistem Negara Hukum, yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa negara ini bukanlah Negara Kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang.³¹ Namun, model negara hukum yang diadopsi Indonesia bukanlah replika murni dari konsep *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental atau *Rule of Law* dari tradisi Anglo-Saxon.

Adapun dalam konteks operasional militer, prinsip *due process of law* mewujudkan dalam bentuk petunjuk teknis dan prosedur tetap yang terperinci. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan No. 04/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi merupakan perwujudan konkret dari prinsip ini. Juklak tersebut berfungsi sebagai “hukum prosedural” yang menjamin bahwa tindakan berisiko tinggi seperti peledakan amunisi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi melalui

³⁰ Sarip Arip Arip, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

³¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” Jdih.Bapeten.Go.Id § (1945), <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

tahapan yang telah ditetapkan, melibatkan pejabat yang berwenang, dan hanya dijalankan oleh personel yang kompeten. Dengan demikian, kepatuhan terhadap Juklak ini bukan hanya sekadar mematuhi perintah internal, tetapi merupakan pemenuhan terhadap prinsip fundamental negara hukum, yaitu *due process of law*. Sebaliknya, setiap penyimpangan darinya, seperti pelibatan warga sipil, merupakan pelanggaran terhadap proses hukum yang semestinya (*due process*) dan mengubah tindakan yang sah menjadi tindakan sewenang-wenang yang ilegal.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum akan digunakan untuk menganalisis kesesuaian prosedur peledakan amunisi dengan prinsip hukum nasional, sekaligus menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut dalam perspektif fikih siyasah mengenai akuntabilitas negara dalam menjalankan amanah kekuasaan.

B. Teori Legalitas

Teori legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Prinsip ini dikenal dalam adagium "*nullum crimen, nulla poena sine lege*" (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum terlebih dahulu) yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach pada abad ke-19. Secara filosofis, asas legalitas berakar pada pemikiran

enlightenment yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi kebebasan individu. Montesquieu dalam *L'Esprit des Lois* (1748) menegaskan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah tirani, sementara John Locke dalam *Second Treatise of Government* (1689) menekankan bahwa pemerintah harus beroperasi berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan berdasarkan kehendak arbiternya.

Perkembangan asas legalitas di Indonesia dapat ditelusuri melalui perjalanan konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi penerapan asas legalitas dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Secara historis, perkembangan asas legalitas di Indonesia mengalami dinamika yang menarik. Pada masa Orde Baru, asas legalitas sering dikorbankan demi stabilitas dan pembangunan, sementara era Reformasi menandai penguatan kembali prinsip ini melalui

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan supremasi hukum.³²

Asas legalitas mengandung beberapa aspek penting yang saling berkaitan. Aspek formil menekankan pada keberadaan dasar hukum tertulis yang sah. Dalam konteks penelitian ini, Petunjuk Pelaksanaan No. 04/VI/2010 berfungsi sebagai dasar hukum formil bagi pelaksanaan pemusnahan amunisi oleh TNI. Aspek materiil menuntut bahwa substansi dari suatu tindakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip keadilan. Tindakan yang secara formal sah tetapi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat tetap melanggar asas legalitas materiil. Aspek prosedural menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tata cara yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemusnahan amunisi, prosedur teknis dan pengamanan yang diatur dalam juklak harus dipatuhi secara ketat.

Dalam konteks hukum administrasi negara, asas legalitas mewajibkan setiap pejabat administrasi untuk bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan dapat dibatalkan melalui mekanisme *judicial review*. Khusus dalam lingkungan militer, asas legalitas memiliki makna yang lebih ketat mengingat karakteristik institusi militer yang

³² Dedi Iskandar et al., "Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia" 1, no. 3 (2024): 293-305.

hierarkis dan berorientasi pada komando. Setiap tindakan operasional militer, termasuk prosedur teknis seperti pemusnahan amunisi, harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam bentuk peraturan militer, standar operasional prosedur, atau petunjuk pelaksanaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran disiplin militer tetapi juga pelanggaran terhadap asas legalitas secara umum.³³

Pelanggaran terhadap asas legalitas memiliki implikasi yuridis yang serius dan multidimensi. Dalam hukum administrasi, tindakan pemerintah yang melanggar asas legalitas dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig*). Pejabat yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pertanggungjawaban perdata atau pidana jika menimbulkan kerugian. Implikasi dalam hukum administrasi mencakup pembatalan tindakan administrasi (*detournement de pouvoir*), sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar, dan ganti rugi administrasi (*administration liability*). Pertanggungjawaban perdata timbul ketika pelanggaran asas legalitas menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Dalam hal tertentu, pelanggaran asas legalitas dapat berimplikasi pidana, terutama jika tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana

³³ Joelman Subaidi and T Yudi Afrizal, "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" 1, no. 1 (2023).

sebagaimana diatur dalam KUHP atau undang-undang khusus.³⁴

Dalam konteks militer, pelanggaran asas legalitas terhadap juklak pemusnahan amunisi dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban disiplin militer bagi personel yang terlibat, pertanggungjawaban perdata jika menimbulkan kerugian materiil, pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban institusional bagi kesatuan TNI terkait. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, penerapan asas legalitas dalam lingkungan militer mengandung tiga dimensi: dimensi vertikal yang menekankan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, dimensi horizontal yang menekankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum umum, dan dimensi operasional yang menekankan ketaatan terhadap prosedur standar operasional.³⁵

C. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung

³⁴ Indah Sari, "Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pengambilan Tindakan Diskresi oleh Pemerintah," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 15, no. 2 (2025): 7-9.

³⁵ Elizabeth Vania Angkawidjaja, "Pendekatan Teori Legalitas Dan Perlindungan Hukum Atas Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Perdata" 6, no. 1 (2025): 796-802.

arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam

pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³⁶

2. Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori keadilan Aristoteles

Pada dasarnya, keadilan didefinisikan sebagai memberikan hak persamaan, bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak proposional dengan hak persamaan. Orang-orang dilihat sebagai satu kesatuan. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, atau setiap warga negara, dihadapan hukum yang sama. Hukum proposional memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya. Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis yakni keadilan "*distributif*" dan keadilan "*commutatif*". Keadilan *distributif* memberikan porsi sama kepada setiap orang menurut keyakinannya, sedangkan keadilan *commutatif* memberikan porsi sama kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal peranan tukar dalam pertukaran barang dan jasa. Dari pembagian

³⁶ Berliana Aisyah Nur Salwa dan Sidik Sunaryo, "Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1956-1964, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1513>

kategori keadilan ini, Aristoteles mengalami banyak debat dan kontroversi.³⁷

Aristoteles memahami keadilan *distributif* sebagai pembagian sumber daya berharga dalam masyarakat seperti kekayaan, penghargaan, atau kesempatan secara proporsional berdasarkan nilai dan kontribusi masing-masing individu. Berbeda dengan konsep pembagian sama rata secara matematis, Aristoteles menekankan bahwa pembagian yang adil harus mempertimbangkan seberapa besar nilai atau manfaat yang diberikan seseorang kepada masyarakat. Misalnya, dalam suatu proyek kerja, anggota tim yang berkontribusi lebih besar secara logis pantas mendapatkan bagian lebih banyak dibanding yang kontribusinya kecil. Prinsip ini juga berlaku dalam kebijakan negara, seperti pemberian bantuan sosial yang seharusnya lebih besar bagi kelompok yang lebih membutuhkan. Inti pemikiran Aristoteles adalah bahwa keadilan *distributif* yang sesungguhnya bukan terletak pada kesamaan jumlah, melainkan pada kesesuaian antara apa diterima seseorang dengan nilai atau kontribusinya bagi kebaikan bersama. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki peran berbeda dalam masyarakat, sehingga pembagian sumber daya pun harus mencerminkan

³⁷ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Cetakan-26,1996), h. 11-12.

perbedaan tersebut secara proporsional. Adapun contoh keadilan *distributif* ini misalkan, sistem tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana dosen bergelar profesor menerima tunjangan lebih besar daripada dosen biasa, karena dianggap memberikan kontribusi lebih bagi dunia akademik.

Keadilan *komutatif* menghindari perbedaan status, prestasi, atau kontribusi sosial dan menekankan kesetaraan mutlak dalam pertukaran barang dan jasa. Aristoteles mengatakan bahwa dalam transaksi ekonomi, atau hubungan timbal balik, setiap pihak harus menerima nilai yang setara dengan apa yang mereka berikan. Adapun contoh sederhananya yaitu, ketika membeli tiket kereta api ekonomi, semua penumpang membayar harga yang sama untuk rute dan kelas yang sama, terlepas dari apakah mereka seorang direktur atau karyawan biasa.³⁸

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali

³⁸ Keadilan, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia."

lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Jika seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
3. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.³⁹

b. Teori keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua bagian. Pertama, keadilan universal dalam hubungan manusia, memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus, yang terdiri dari keadilan *distributif*, *komutatif*, dan *retributif*. Keadilan

³⁹ Harry Susanto, “Hukum Dan Keadilan Dari Perspektif Pancasila,” *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 1, no. 1 (2024): 196–200.

distributif menekankan distribusi relatif hak dan kewajiban. Keadilan *komutatif* "*justitia commutative*" adalah prinsip ini berkaitan dengan pertukaran dan transaksi antara individu. Sedangkan keadilan *retributif* adalah tentang hukuman yang setimpal untuk kesalahan yang telah diperbuat. Thomas Aquinas menyatakan bahwa kesetaraan harus ada dalam pertukaran barang dan jasa. Ini berarti bahwa harga dan nilai barang atau jasa harus sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Sementara itu, keadilan *komutatif* berkaitan dengan pertukaran yang adil antara individu atau pihak. Thomas Aquinas berpendapat bahwa dalam keadilan *komutatif*, pertukaran harus sesuai dengan nilai yang ditukar, sehingga tidak ada manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Prinsip ini juga melibatkan aspek saling menghormati hak dan kewajiban dalam setiap pertukaran. Artinya Keadilan *komutatif* atau keadilan kebersamaan tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Keadilan *distributif* "*justitia distributive*" adalah bentuk keadilan yang berkaitan dengan pembagian yang adil atas sumber daya, hak, atau balas jasa sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu. Thomas Aquinas

⁴⁰ Giovanni Aditya Arum, "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif ST. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Makna Sila V Pancasila," 2019, <https://filsafatunwira.blogspot.com/2019/04/konsep-keadilan-iustitia-perspektif-st.html>.

menganggap bahwa keadilan *distributif* mencakup prinsip proporsionalitas, di mana pemberian harus sebanding dengan sumbangan atau kontribusi masing-masing individu. Ini berarti bahwa pemberian yang lebih besar seharusnya diberikan kepada mereka yang memberikan lebih banyak. Ditegaskan keadilan *distributif* yang dikemukakan Thomas Aquinas pada dasarnya merupakan reinkarnasi dari keadilan *distributif* yang digagas Aristoteles sehingga dikembangkan oleh Thomas Aquinas, melalui pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan *distributif* merupakan bentuk penghormatan atas keluhuran *person* manusia. Keadilan *distributif* dan *komutatif* saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan berfungsi dengan baik.⁴¹

c. Teori keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah

⁴¹ Annisa Wardani and Nofa Delasa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1 (2023): 1-25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴²

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium *reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁴³

⁴² Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

⁴³ John Rawls, *A Theory of Justice*, ed. Pustaka Pelajar. diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, and Yogyakarta. Hal. 90 (London: Oxford University press, 2006).

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*". Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asali" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Berdasarkan kerangka teori keadilan yang telah diuraikan, dapat dianalisis relevansinya dengan prosedur peledakan amunisi berdasarkan Juklak

No.04/VI/2010. Dalam perspektif keadilan distributif Aristoteles, negara berkewajiban mendistribusikan perlindungan dan keselamatan secara proporsional kepada seluruh warga negara. Pelibatan warga sipil dalam kegiatan berbahaya seperti peledakan amunisi merupakan bentuk ketidakadilan distributif, karena masyarakat sipil yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru ditempatkan pada posisi berisiko tanpa kompensasi yang setara.

Teori John Rawls tentang 'keadilan sebagai *fairness*' memberikan perspektif yang lebih mendalam. Melalui konsep 'selubung ketidaktahuan' (*veil of ignorance*), dapat diasumsikan bahwa dalam perumusan kebijakan peledakan amunisi, tidak seorang pun mengetahui posisi mereka apakah sebagai perencana militer atau masyarakat sipil yang terdampak. Dalam kondisi demikian, kebijakan yang paling adil adalah yang memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang paling rentan, dalam hal ini masyarakat sipil di sekitar lokasi peledakan.⁴⁴

Integrasi ketiga teori keadilan ini menunjukkan bahwa prosedur peledakan amunisi tidak hanya harus memenuhi standar teknis, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan substantif. Setiap

⁴⁴ Wardani and Delasa, "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis."

penyimpangan dari Juklak No. 04/VI/2010 yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat tidak hanya merupakan pelanggaran hukum formal, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang menjadi fondasi negara hukum.⁴⁵

D. Teori Fikih Siyasah

1. Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas pengaturan urusan kenegaraan, kekuasaan, dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara etimologis, istilah "*fikih siyasah*" berasal dari kata bahasa Arab "*fiqh*" yang berarti pemahaman mendalam, dan "*siyasah*" yang berarti pengaturan atau politik. Dalam pengertian terminologis, *fikih siyasah* didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan prinsip syariat yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat, serta mekanisme penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, fikih siyasah merupakan ilmu tentang pengelolaan urusan negara berdasarkan ketentuan syariat untuk mencapai kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.⁴⁶

⁴⁵ Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

⁴⁶ Al - Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>, hal. 15

Siyasah (سياسة) Secara bahasa berarti mengurus, mengatur, mengelola, atau mengendalikan. Secara bahasa, "*siyasah*" berasal dari akar kata *sāsa* - *yasūsu* - *siyāsatan* (ساس-سياسة-يسوس) yang artinya mengatur, memimpin, atau mengurus suatu urusan. *Siyasah* adalah seni dan ilmu memimpin negara dan masyarakat sesuai dengan roh, nilai-nilai, dan tujuan universal syariat Islam (*maqasid syariah*). Menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan umat, mencegah kezaliman, dan menciptakan stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, "*siyasah*" merujuk pada segala tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau negara untuk mengatur urusan rakyat, menjaga ketertiban, dan mencapai tujuan bersama.⁴⁷

Inti dari fikih siyasah adalah bahwa kekuasaan dipandang sebagai amanah (tanggung jawab moral dan hukum) yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan ('adalah), menjaga kemaslahatan (*maslahah*), dan melindungi hak-hak rakyat. Secara substantif, fikih siyasah berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama tersebut meliputi: pertama, prinsip amanah yang tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 58 yaitu:

⁴⁷ B Syafuri, *Fiqih Siyasah Di Era Globalisasi*, ed. Taufiq Rahman dkk (Jawa barat: penerbityad.com, 2025), h. 45

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam surah tersebut, yang menegaskan kewajiban menyerahkan amanah kepada yang berhak, kedua, prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat; ketiga, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang menekankan bahwa setiap kebijakan harus mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan; dan keempat, prinsip perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ibnu Taimiyyah dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah* menegaskan bahwa seluruh kebijakan penguasa harus diarahkan untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut, dimana kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan sebagai instrument untuk melayani dan melindungi rakyat.

Dalam perkembangan kontemporer, fikih siyasah tidak hanya membahas struktur pemerintahan tradisional, tetapi juga mencakup analisis terhadap kebijakan publik modern, termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Fikih siyasah memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi setiap tindakan negara, termasuk prosedur teknis militer seperti pemusnahan amunisi, dengan parameter kesesuaiannya terhadap prinsip *maslahah* dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan demikian, fikih siyasah berfungsi sebagai pedoman moral, etis, dan hukum bagi penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan, sekaligus menjadi alat kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.

Adapun prinsip fundamental yang menjadi pilar *fiqh siyasah* dan wajib dipegang teguh oleh setiap penguasa dan sistem pemerintahan dalam Islam adalah:⁴⁸

1. *Tauhid* (Keesaan Allah): prinsip paling dasar. Kedaulatan mutlak hanya milik Allah SWT. Kekuasaan yang dimiliki manusia (penguasa) hanyalah amanah dari-Nya dan harus dijalankan sesuai dengan kehendak-Nya (syariat). Penguasa adalah pelaksana hukum Allah, bukan pembuat hukum mutlak.
2. *Syura* (Musyawarah): Pengambilan keputusan dalam urusan publik harus didasarkan pada musyawarah. Prinsip ini memastikan partisipasi rakyat atau

⁴⁸ Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75, <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

wakilnya dalam proses pemerintahan dan mencegah otoritarianisme. Ini tercantum dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 159 dan QS. Asy-Syura: 38).

3. Keadilan (*Al-'Adl*): Pilar utama dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerintahan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak memihak. Penguasa wajib menegakkan keadilan di antara rakyatnya tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuatan.
4. Persamaan (*Al-Musawah*): Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan hukum. Prinsip ini adalah inti dari *equality before the law*. Tidak ada keistimewaan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
5. Amanah (Kepercayaan): Jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Allah dan rakyat. Penguasa harus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan amanah.
6. *Maslahah* (Kemaslahatan Umum): Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi rakyat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁹
7. Ketaatan kepada *Ulil Amri* (Pemegang Kekuasaan): Rakyat wajib menaati pemimpin yang sah selama

⁴⁹ Asmawi Asmawi, *Relevansi Teori Maslahat dengan UU Pemberantasan Korupsi, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* (2009).

perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ketaatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Namun, ketaatan ini tidak bersifat buta jika pemimpin melanggar syariat.⁵⁰

Penelitian tentang prosedur peledakan amunisi berdasarkan Juklak No. 04/VI/2010 menemukan relevansi signifikan dengan teori fikih siyasah, khususnya dalam mengkritisi pelibatan warga sipil dalam aktivitas militer yang berisiko tinggi. Perspektif fikih siyasah memberikan kerangka normatif untuk menganalisis bahwa tindakan tersebut telah melanggar prinsip dasar amanah kekuasaan sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 58. Institusi TNI sebagai pemegang amanah negara justru mengkhianati kepercayaan dengan menempatkan rakyat dalam posisi berbahaya, padahal seharusnya menjadi pelindung utama keselamatan masyarakat.

Dengan demikian, melalui prinsip masalah, fikih siyasah mengajarkan bahwa setiap kebijakan negara harus mengutamakan kemaslahatan umum. Peledakan amunisi yang mengakibatkan korban jiwa sipil jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena justru menimbulkan *madarat* (kerusakan) yang lebih besar. Analisis fikih siyasah juga mengungkap pelanggaran terhadap *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) yang merupakan tujuan tertinggi syariat. Tindakan membahayakan nyawa rakyat tanpa alasan yang syar'i merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai fundamental Islam.

Dalam penelitian ini mengimplementasikan prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan) yang menjadi kaidah pokok

⁵⁰ Sulaiman Kurdi dkk., *Konsep Taat kepada Pemimpin (Ulil Amri) dalam Surah An-Nisa: 59, Journal of Islamic and Law Studies*.

dalam fikih siyasah. Kebijakan yang memungkinkan keterlibatan sipil dalam aktivitas berbahaya tanpa perlindungan memadai telah melanggar kaidah ini. Melalui pendekatan fikih siyasah, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelanggaran hukum positif, tetapi juga mengungkap dimensi moral-spiritual dari penyelenggaraan kekuasaan, sekaligus menegaskan bahwa akuntabilitas penguasa tidak hanya bersifat horizontal kepada rakyat, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT.

Integrasi analisis fikih siyasah dalam penelitian ini memperkaya diskursus hukum dengan menghadirkan perspektif normatif-etis yang melengkapi analisis yuridis positif. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kebijakan negara, tidak hanya dari segi kepatuhan formal terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari aspek kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang menjadi jiwa dari hukum Islam. Dengan demikian, fikih siyasah berperan sebagai pisau analisis kritis yang mampu mengungkap ketidakberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat, sekaligus menawarkan paradigma alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.